



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **RI U T U S A N**

No. 5/PID.SUS/2011/PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram yang mengadili perkara-perkara pidana Korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **SEMUDIN BIN MUNAHAR;**

Tempat lahir : Jongkor ;

Umur/tgl lahir : 34 Tahun/ 31 Desember 1976 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jongkor Dusun Retot, Desa Dasan Baru, Kec. Kopang,
Kabupaten Lombok

Tengah ;-----

Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : Tani (Pengelola PKBM Alamanda) ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan masing - masing oleh :-----

1. Penyidik tidak melakukan penahanan ;-----

2. Penuntut Umum tanggal 18 Nopember 2010, Nomor : PRINT-12/P.2.11/Ft.1/11/2010, terhitung sejak tanggal 18 Nopember 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sampai mahagug dengan tanggal 7 Desember

2010 ;-----

3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Praya, tanggal 3 Desember

2010 Nomor : 485/ Pen.Pid / 2010 / PN.PRA, sejak tanggal 8

Desember 2010 sampai dengan tanggal 6 Januari

2011;-----

4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Praya tanggal 3 Januari

2011 Nomor : 01 / Pen.Pid / 2011 / PN. PRA, sejak tanggal

3 Januari 2011 sampai dengan tanggal 2 Februari

2011;-----

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Praya, tanggal 31

Januari 2011

Nomor : 67/Pen.Pid/2011/PN.PRA, sejak tanggal 3 Februari 2011

sampai dengan tanggal 3 April

2011;-----

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram, tanggal 30 Maret

2011 Nomor : 30/Pen.Pid/2011/PT.MTR, sejak tanggal 4 April

2011 sampai dengan tanggal 3 Mei 2011 ;

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram, tanggal 21

April 2011 Nomor : 30/ Pen.Pid /2011 /PT.MTR, sejak tanggal 4 Mei

2011 sampai dengan tanggal 2 Juni 2011 ;

8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Mataram, tanggal 23 Mei

2011 Nomor : 30/ Pen.Pid /2011 /PT.MTR, sejak tanggal 13 Mei

2011 sampai dengan tanggal 11 Juni

2011 ;-----

9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram, tanggal 30

Mei 2011 Nomor : 30/ Pen.Pid /2011 /PT.MTR, sejak tanggal 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sampai dengan tanggal 10 Agustus

2011 ;-----

Pengadilan

Tinggi

tersebut ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 5/ PEN. PID. SUS / 2011 / PT.MTR, tanggal 9 Juni 2011 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 5/ PEN. PID. SUS / 2011 / PT. MTR, tanggal 22 Juli 2011 tentang hari sidang pembacaan Putusan ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 1/PID.B/2010/ PN.PRA, tanggal 10 Mei 2011 dalam perkara terdakwa tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal. 31 Desember 2010 NO. REG. PERKARA : PDS-01/ Praya/11.2010, terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut : -----

DAKWAAN :-----

--

PRIMAIR:

-----Bahwa terdakwa **SEMUDIN BIN MUNAHAR** selaku Ketua PKBM Alamanda berdasarkan akta pendirian PKBM Alamanda No.05 yang diterbitkan oleh Notaris DEWI TESTARI GOENARDI, SH., pada tanggal 13 Maret 2003, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam bulan Nopember 2007 sampai dengan Bulan Januari 2008 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2008,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perampokan di Desa Dasgo Baru, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok

Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri Atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2007, pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi NTB dialokasikan dana APBN sebesar Rp. 41.316.450.000,- (Empat Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Enam Belas Juta Empat Ratus lima Puluh Ribu Rupiah) untuk pengembangan pendidikan keaksaraan sebagaimana tertuang dalam Surat pengesahan Daftar Isi Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2007 Nomor : 0651.0 / 23-05.I / XXI / 2007 tanggal 31 Desember 2006 dan dari alokasi dana tersebut, sebesar Rp.36.200.000.000,- (Tiga Puluh Enam Milyar Dua Ratus Juta Rupiah) merupakan bantuan langsung (block grand) kepada lembaga penerima program Keaksaraan Fungsional (KF) ;-----

- Bahwa berkaitan dengan program Keaksaraan Fungsional Tahun 2007, Dinas pendidikan Pemuda dan olah Raga Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menerbitkan petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Keaksaraan Fungsional (KF) tertanggal 30 Juli 2007, antara lain ditentukan bahwa untuk kegiatan

1 (satu) kelompok belajar dialokasikan dana sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rinciannya sebagai berikut :

- | | |
|---|---------------|
| 1. Bantuan identifikasi warga belajar | Rp. 25.000,- |
| 2. Bantuan ATK warga belajar | Rp. 75.000,- |
| 3. Bantuan penyelenggaraan pembelajaran | Rp. 450.000,- |
| 4. Bantuan penyelenggaraan praktek/keterampilan | Rp. 350.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 5. Bantuan transport Tutor 6x Rp. 225.000,- Rp. 1. 350.000,-

6. Bantuan transport Pendamping Rp. 90.000,-
7. Bantuan penilaian Keaksaraan Rp. 60.000,-
8. Bantuan pembuatan laporan Rp. 100.000,-

- Bahwa Terdakwa **SEMUDIN BIN MUNAHAR** selaku Ketua PKBM Alamanda mengajukan proposal sebagai penyelenggara program Keaksaraan Fungsional tertanggal 7 Mei 2007 kepada Kepala Dinas Dikpora Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Kepala Kantor Dikpora Kabupaten Lombok Tengah ;-----

Dalam proposal yang ditandatangani oleh Terdakwa tercantum nama-nama calon warga belajar sebanyak 835 orang yang berada di Desa Dasan Baru, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah dan terbagi dalam 56 kelompok belajar dan Tutor (tenaga pengajar) sebanyak 56 orang, dengan usulan dana sebesar Rp. 2.500.000,-/kelompok, sehingga nilai usulan dana seluruhnya untuk 56 kelompok belajar sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);

- Bahwa dalam proposal yang dibuat dan diajukan Terdakwa selaku Ketua PKBM Alamanda tercantum lokasi seluruh kelompok belajar berada di Desa Dasan Baru dengan perincian sebaran sebagai berikut:-----

1. Dusun Kenawe : 6 kelompok ;-----
2. Dusun Tokan : 5
kelompok;-----
3. Dusun Siluman : 3
kelompok;-----
4. Dusun Lamban : 3
kelompok;-----
5. Dusun Ontok : 4
kelompok;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

publikasi putusan.mahkamahagung.go.id : 4

kelompok;-----

7. Dusun Penyaya : 3

kelompok;-----

8. Dusun Ponggong : 2

kelompok;-----

9. Dusun Enjer : 4

kelompok;-----

10. Dusun Montong Teker : 14

kelompok;-----

11. Dusun Retot : 6

kelompok;-----

12. Dusun Lekong Tunuk : 2

kelompok;-----

- Bahwa setelah dilakukan verifikasi terhadap proposal yang diajukan Terdakwa, Kepala Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi NTB selaku Pejabat Pembuat Komitmen / Penanggung Jawab Program telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 162 / PNF-NTB / VI / 2007 tanggal 6 Juni 2007 Tentang Penetapan Lembaga PKBM, Yayasan, Lembaga Mitra dan Pondok Pesantren Penyelenggara Program Keaksaraan Fungsional Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2007 dan dalam lampiran Surat Keputusan tersebut tercantum nama PKBM Alamanda sebagai salah satu penyelenggara program Keaksaraan Fungsional dengan jumlah kelompok belajar 56 kelompok;-----
- Bahwa setelah adanya penetapan sebagai penyelenggara program, pada tanggal 2 Juli 2007 dilakukan penandatanganan Akad Kerjasama No.211a.432/PNF-NTB/VII/2007 tanggal 2 Juli 2007 antara Drs. H. M Yunan HS. Kepala Subdin PLSPD selaku Pejabat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Penanggung Jawab Program pada Dinas

Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Terdakwa selaku Ketua PKBM Alamanda dan dalam Pasal 2 Akad Kerjasama tersebut juga ditentukan bahwa penyelenggaraan program Keaksaraan Fungsional, dilakukan berdasarkan pada proposal yang diajukan oleh lembaga penyelenggara dan telah disetujui atau direkomendasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota serta harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :-----

- Bertanggung jawab dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar sampai tuntas ;-----

 - Memenuhi fasilitas yang diperlukan ;-----
 - Melakukan kerjasama dengan para Tutor maupun fasilitator yang ditunjuk;-----
 - Menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar selama kurang lebih 6 bulan dengan frekuensi belajar minimal 3 x dalam seminggu ;-----
 - Mempertanggung jawabkan dalam bentuk laporan tertulis hasil kegiatan belajar mengajar setelah berakhir serta penggunaan dana penyelenggaraan dibukukan dan pembukuan dengan bukti kuitansi riil ;----
- Bahwa, selain itu dalam Pasal 3 Akad Kerjasama tersebut terurai perincian penggunaan dana, sebagai berikut :-----

1. Bantuan Identifikasi Calon Warga Belajar :

(56 Klp x Rp. 25.000,-) Rp.

1. 400 . 000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan

Alat Tulis Warga Belajar

(56 Klp x Rp. 75.000,-) Rp.

4.200 . 000,-

3.

Bantuan

Penyelenggaraan Praktek/ Keterampilan

(56 Klp x Rp.350.000,-)

Rp. 19. 600. 000,-

4.

Bantuan

Transport Tutor (56 x 6 bln) :

112 O B x Rp. 225 . 000,-..... Rp.

75. 600. 000,-

5. Bantuan Penyelenggaraan Pembelajaran

(56 Klp x Rp. 450. 000 ,-)..... Rp.

25.200.000,-

6.

Bantuan

Penyelenggaraan Penilaian

(56 Klp x Rp. 60. 000 ,-)..... Rp.

3. 360. 000,-

7.

Bantuan

Pembuatan Laporan (56 Klp x Rp. 100.000,-) Rp. 5. 600.

000,-

8. Bantuan Transport Pendamping (56 Klp x Rp. 90.000,-)..... Rp.

5.040.000,-

Jumlah..... Rp.**140.000.000,-**

- Bahwa berdasarkan Akad Kerjasama tersebut, kemudian pada tanggal 2 Juli 2007 secara administrasi telah dilakukan penyerahan / pembayaran dana pelaksanaan program kegiatan dan pada kenyataannya diterima pada bulan Oktober 2007 sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan terhadap PKBM Alamanda melalui BRI Cabang Praya Unit

Kopang dengan rekening atas nama PKBM Alamanda, No. Rek. 4701-01-002884-53-5 alamat Desa Dasan Baru, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;-----

- Bahwa setelah menerima penyerahan dana program sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) Terdakwa selaku Ketua PKBM Alamanda mulai melaksanakan program kegiatan pemberantasan buta aksara dan kemudian Terdakwa membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban Program Pemberantasan Buta Aksara PKBM Alamanda Tahun 2007 sesuai dengan pengantar No.25/PKBM-A/2007 tanggal 19 Januari 2008 ;-----
- Bahwa dalam laporan pertanggungjawaban yang dibuat dan disampaikan Terdakwa terurai : Program pemberantasan buta aksara oleh PKBM Alamanda terhadap 56 kelompok belajar yang ada telah dilaksanakan selama 6 (enam) bulan sesuai dengan Pasal 2 huruf d Akad Kerjasama No. 211a. 432/PNF.NTB/VII/2007 tanggal 2 Juli 2007, padahal dalam kenyataannya Terdakwa hanya melaksanakan kegiatan untuk 56 kelompok belajar hanya selama 3 (tiga) bulan saja, sehingga terdapat sejumlah dana kegiatan yang tidak dilaksanakan untuk 3 (tiga) bulan berikutnya sebagai berikut :
Transport Tutor 56 kelompok x Rp.225.000,- x 3 bulan =
Rp.37.800.000,- (tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa selain itu dalam pelaksanaan kegiatan 56 (lima puluh enam) kelompok belajar yang ada, Terdakwa tidak memberikan dana kegiatan / pemotongan / pembayaran dana kegiatan yang tidak sesuai dengan nominal yang ditentukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Akad Kerjasama yaitu :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tutor;-----

Dana transport Tutor yang seharusnya diberikan kepada Tutor Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) perbulan selama 3 (tiga) bulan, sehingga uang transport Tutor yang tidak diserahkan oleh

Terdakwa kepada Tutor di 56 kelompok belajar adalah Rp.75.600.000 - Rp.37.800.000 (Rp.225.000 x 3 bulan x 56 kelompok belajar) = **Rp.37.800.000,- (tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);-**

2. Penilaian;-----

Dana penilaian yang seharusnya diberikan kepada Tutor yang telah melakukan penilaian setelah adanya ujian dari warga belajar, namun dalam kenyataannya ada kuitansi mengenai dana penilaian tersebut, namun tidak ada tanda tangan penerimanya sejumlah (Rp.60.000 x 56 kelompok belajar) = **Rp.3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);**-----

3. Pembuatan laporan;

Dana pembuatan laporan yang seharusnya diberikan kepada Tutor sebesar Rp. 100. 000,- per kelompok hanya diberikan sebesar Rp.75.000,- per kelompok sehingga terdapat selisih sebesar Rp.5.600.000 - Rp.4.200.000 (56 kelompok x Rp.75.000,-) = **Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ;**-----

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pada 56 kelompok belajar yang ada, Terdakwa seharusnya melaksanakan kegiatan selama 6 (enam) bulan, namun kenyataannya hanya dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan dan masih tersisa 3 (tiga) bulan berikutnya tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanidn.mahkamahagung.go.id Terdakwa juga melakukan pemotongan

atau pembayaran item kegiatan tidak sesuai dengan nominal yang ditentukan dalam petunjuk pelaksanaan maupun yang ditentukan dalam Pasal 3 Akad Kerjasama sehingga terdapat selisih dana yang masih dikuasai Terdakwa dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara fakta atau kenyataannya sebesar Rp.42.560.000,- (empat puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

No	Tutor	UANG TRANSPORT		UANG PENILAIAN		UANG Pembuatan Laporan		SELISIH (3-4)+(5-6) + (7-8) = 9
		Seharusnya	diterima	Seharusnya	Diterima (seharga)	Seharusnya	diterima	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dusun Kenawa								
1.	HERMAWATI	1.350.000	675.000	60.000	-	100.000	75.000	760.000
2.	JUNAIDI, A.Ma.	1.350.000	675.000	60.000	-	100.000	75.000	760.000
3.	LALU RAMLAN	1.350.000	675.000	60.000	-	100.000	75.000	760.000
4.	HURDIANA, A.Ma.	1.350.000	675.000	60.000	-	100.000	75.000	760.000
5.	FATMAWATI	1.350.000	675.000	60.000	-	100.000	75.000	760.000
6.	SARTINI	1.350.000	675.000	60.000	-	100.000	75.000	760.000
Dusun Tokan								
1.	RABITAH	1.350.000	675.000	60.000	-	100.000	75.000	760.000
2.	DAMIR, AS.	1.350.000	675.000	60.000	-	100.000	75.000	760.000
3.	PUTRA KENCANA	1.350.000	675.000	60.000	-	100.000	75.000	760.000
4.	HAMIDAH	1.350.000	675.000	60.000	-	100.000	75.000	760.000
5.	HERIANTO	1.350.000	675.000	60.000	-	100.000	75.000	760.000
Dusun Siluman								
1.	MARIATUN (GEMAR)	1.350.000	650.000	60.000	-	100.000	75.000	760.000
2.	SAHDAN	1.350.000	675.000	60.000	-	100.000	75.000	760.000
3.	M. MUHIBBAN	1.350.000	675.000	60.000	-	100.000	75.000	760.000
Dusun Lamban								
1.	HUMAIDI	1.350.000	675.000	60.000	-	100.000	75.000	760.000
2.	FAUZIATUL HASANAH	1.350.000	675.000	60.000	-	100.000	75.000	760.000
3.	HUMAIDI	1.350.000	675.000	60.000	-	100.000	75.000	760.000
Dusun Ontok								
1.	MURSIDAH	1.350.000	675.000	60.000	-	100.000	75.000	760.000
2.	MARIANTI	1.350.000	675.000	60.000	-	100.000	75.000	760.000
3.	AMAQ JOHARIYAH	1.350.000	675.000	60.000	-	100.000	75.000	760.000
4.	YUSUF	1.350.000	675.000	60.000	-	100.000	75.000	760.000

Dusun Lombas								
1.	KADRI	1.350.000	675.000	60.000	-	100.000	75.000	760.000
2.	ZOHAERATUL ANWARIYAH	1.350.000	675.000	60.000	-	100.000	75.000	760.000
3.	JAMIRI	1.350.000	675.000	60.000	-	100.000	75.000	760.000
4.	BQ. NISWATUN JANNAH	1.350.000	675.000	60.000	-	100.000	75.000	760.000
Dusun Penyaya								



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1.	MUHAMMAD ANWAR YASIN, S.Pd.I	1.350.000	675.000	60.000	-	100.000	75.000	760.000
2.	BASRI	1.350.000	675.000	60.000	-	100.000	75.000	760.000
5.	MANSUR	1.350.000	675.000	60.000	-	100.000	75.000	760.000
Dusung Ponggong								
1.	BAHARUDIN	1.350.000	675.000	60.000	-	100.000	75.000	760.000
2.	MUHAMAD FADIL	1.350.000	675.000	60.000	-	100.000	75.000	760.000
Dusun Enjer								
1.	HAERUL NUR	1.350.000	675.000	60.000	-	100.000	75.000	760.000
2.	SAMAIYAH	1.350.000	675.000	60.000	-	100.000	75.000	760.000
3.	AKAMALUDIN	1.350.000	675.000	60.000	-	100.000	75.000	760.000
4.	HALIMATUZZOHRAH	1.350.000	675.000	60.000	-	100.000	75.000	760.000
Dusun Montong Teker								
1.	NURHASANAH, A.Ma.	1.350.000	675.000	60.000	-	100.000	75.000	760.000
2.	AMSAH, SH.	1.350.000	675.000	60.000	-	100.000	75.000	760.000
3.	BAIQ SRIWATI	1.350.000	675.000	60.000	-	100.000	75.000	760.000
4.	BAKHTIAR, A.Ma	1.350.000	675.000	60.000	-	100.000	75.000	760.000
5.	MARNI	1.350.000	675.000	60.000	-	100.000	75.000	760.000
6.	MAKTAL	1.350.000	675.000	60.000	-	100.000	75.000	760.000
7.	HIKMAH	1.350.000	675.000	60.000	-	100.000	75.000	760.000
8.	SUROSO	1.350.000	675.000	60.000	-	100.000	75.000	760.000
9.	ABDUL GANI	1.350.000	675.000	60.000	-	100.000	75.000	760.000
10.	NASIP, S.Pd.	1.350.000	675.000	60.000	-	100.000	75.000	760.000

1.

	MARTIANA	1.350.000	675.000	60.000	-	100.000	75.000	760.000
12.	HARTAWAN, A.Ma	1.350.000	675.000	60.000	-	100.000	75.000	760.000
13.	Tatik sUPRAPTI	1.350.000	675.000	60.000	-	100.000	75.000	760.000
14.	BAIQ MARIYAH	1.350.000	675.000	60.000	-	100.000	75.000	760.000
Dusun Retot								
1.	RAUHUN	1.350.000	675.000	60.000	-	100.000	75.000	760.000
2.	SAILAH	1.350.000	675.000	60.000	-	100.000	75.000	760.000
3.	ISNIAH	1.350.000	675.000	60.000	-	100.000	75.000	760.000
4.	MAULINA HAMDANI	1.350.000	675.000	60.000	-	100.000	75.000	760.000
5.	NASRULLAH	1.350.000	675.000	60.000	-	100.000	75.000	760.000
6.	HURNIATI	1.350.000	675.000	60.000	-	100.000	75.000	760.000
Dusun Lekong Tunuk								
1.	NURJANAH	1.350.000	675.000	60.000	-	100.000	75.000	760.000
2.	ERNAWATI	1.350.000	675.000	60.000	-	100.000	75.000	760.000

- Bahwa dengan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan program yang dilakukan Terdakwa, terdapat sejumlah dana program yang tidak ada kegiatannya maupun pembayarannya tidak sesuai dengan ketentuan dan selain itu juga ternyata adanya manipulasi tanda tangan beberapa orang para Tutor dalam laporan pertanggungjawaban yang dibuat dan atau disampaikan Terdakwa selaku Ketua PKBM Alamanda tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis dan Akad Kerjasama pelaksanaan sehingga merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan keuangan negara sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. 42/KS/PUU/2019 tanggal 10 April 2019

rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;-----

SUBSIDIAIR :-----

----- Bahwa Terdakwa **SEMUDIN BIN MUNAHAR** selaku Ketua PKBM Alamanda

berdasarkan akta pendirian PKBM Alamanda No.05 yang diterbitkan oleh Notaris DEWI LESTARI GOENARDI, SH, pada tanggal 13 Maret 2003, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam bulan Nopember 2007 sampai dengan bulan Januari 2008 atau setidaknya dalam Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2008, bertempat di Desa Dasan Baru, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

-

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2007, pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi NTB dialokasikan dana APBN sebesar Rp.41.316.450.000,-(empat puluh satu milyar tiga ratus enam belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan pendidikan Keaksaraan sebagaimana tertuang

dalam Surat Pengesahan Daftar Isi Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Tahun 2007 Nomor : 0651.0/23-05.1/XXI/2007 tanggal 31

Desember 2006 dan dari alokasi dana tersebut, sebesar

Rp.36.200.000.000,- (tiga puluh enam milyar dua ratus juta rupiah)

merupakan bantuan langsung (block grand) kepada lembaga

penerima program Keaksaraan Fungsional (KF) ;-----

- Bahwa berkaitan dengan program Keaksaraan Fungsional Tahun 2007, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menerbitkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Keaksaraan Fungsional (KF) tertanggal 30 Juli 2007, antara lain ditentukan bahwa untuk kegiatan 1 (satu) kelompok belajar dialokasikan dana sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan perinciannya sebagai berikut :-----

1. Bantuan identifikasi warga belajar Rp. 25.000,-;-----
2. Bantuan ATK warga belajar Rp. 75.000,-;-----
3. Bantuan penyelenggaraan pembelajaran Rp. 450.000,-;-----
4. Bantuan penyelenggaraan praktek/keterampilan Rp. 350.000,-;-----
5. Bantuan transport Tutor 6 x Rp.225.000, Rp.1.350.000,-;-----
6. Bantuan transport Pendamping Rp. 90.000,-;-----
7. Bantuan penilaian Keaksaraan Rp. 60.000,-;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp.

100.000,-;-----

- Bahwa Terdakwa **SEMUDIN BIN MUNAHAR** selaku Ketua PKBM Alamanda mengajukan proposal sebagai penyelenggara program Keaksaraan Fungsional tertanggal 7 Mei 2007 kepada Kepala Dinas Dikpora Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Kepala Kantor Diklusepora Kabupaten Lombok Tengah;-----

Dalam proposal yang ditandatangani oleh Terdakwa tercantum nama-nama calon warga belajar sebanyak 835 orang yang berada di Desa Dasan Baru, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah dan terbagi dalam 56 kelompok belajar dan Tutor (tenaga pengajar) sebanyak 56 orang, dengan usulan dana sebesar Rp.2.500.000,-/kelompok, sehingga nilai usulan dana seluruhnya untuk 56 kelompok belajar sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);-----

- Bahwa dalam proposal yang dibuat dan diajukan Terdakwa selaku Ketua PKBM Alamanda tercantum lokasi seluruh kelompok belajar berada di Desa Dasan Baru dengan perincian sebaran sebagai berikut: -----

1. Dusun Kenawe : 6 kelompok;-----
2. Dusun Tokan : 5 kelompok;-----
3. Dusun Siluman : 3 kelompok;-----
4. Dusun Lamban : 3 kelompok;-----
5. Dusun Ontok : 4 kelompok;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : 4

kelompok;-----

7. Dusun Penyaya : 3

kelompok;-----

8. Dusun Ponggong : 2

kelompok;-----

9. Dusun Enjer : 4

kelompok;-----

10. Dusun Montong Teker : 14

kelompok;-----

11. Dusun Retot : 6

kelompok;-----

12. Dusun Lekong Tunuk : 2

kelompok;-----

- Bahwa setelah dilakukan verifikasi terhadap proposal yang diajukan Terdakwa, Kepala Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi NTB selaku Pejabat Pembuat Komitmen/ Penanggung Jawab Program telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 162/PNF-NTB/VI/2007 tanggal 6 Juni 2007 Tentang Penetapan Lembaga PKBM, Yayasan, Lembaga Mitra dan Pondok Pesantren Penyelenggara Program Keaksaraan Fungsional Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2007 dan dalam lampiran Surat Keputusan tersebut tercantum nama PKBM Alamanda sebagai salah satu penyelenggara program Keaksaraan Fungsional dengan jumlah kelompok belajar 56 kelompok;-----
- Bahwa setelah adanya penetapan sebagai penyelenggara program, pada tanggal 2 Juli 2007 dilakukan penandatanganan Akad Kerjasama No.211a.432/PNF-NTB/VII/2007 tanggal 2 Juli 2007 antara Drs. H. M Yunan HS. Kepala Subdin PLSPD selaku Pejabat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pembentukan Komite Pengawasan dan Penanggung Jawab Program pada Dinas

Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Terdakwa selaku Ketua PKBM Alamanda dan dalam Pasal 2 Akad Kerjasama tersebut juga ditentukan bahwa penyelenggaraan program Keaksaraan Fungsional, dilakukan berdasarkan pada proposal yang diajukan oleh lembaga penyelenggara dan telah disetujui atau direkomendasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota serta harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :-----

- Bertanggung jawab dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar sampai tuntas;-----

- Memenuhi fasilitas yang diperlukan;-----
- Melakukan kerjasama dengan para Tutor maupun fasilitator yang ditunjuk;-----
- Menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar selama kurang lebih 6 bulan dengan frekuensi belajar minimal 3 x dalam seminggu;-----
- Mempertanggung jawabkan dalam bentuk laporan tertulis hasil kegiatan belajar mengajar setelah berakhir serta penggunaan dana penyelenggaraan dibukukan dan pembukuan dengan bukti kuitansi riil;-----

- Bahwa, selain itu dalam Pasal 3 Akad Kerjasama tersebut terurai perincian penggunaan dana, sebagai berikut :-----

1. Bantuan Identifikasi Calon Warga Belajar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (56 Klp x Rp. 25.000,-) Rp.

1. 400.000,-

2. Bantuan Alat Tulis Warga Belajar

(56 Klp x Rp. 75.000,-) Rp.

4. 200.000,-

3. Bantuan Penyelenggaraan Praktek / Keterampilan

(56 Klp x Rp.350.000,-)

Rp. 19.600.000,-

4. Bantuan Transport Tutor (56x 6 bln)

112 OB x Rp.225.000,- Rp.

75.600.000,-

5. Bantuan Penyelenggaraan Pembelajaran

(56 Klp x Rp.450.000,-) Rp.

25.200.000,-

6. Bantuan Penyelenggaraan Penilaian

(56 Klp x Rp. 60.000,-) Rp.

3.360.000,-

7. Bantuan Pembuatan Laporan

(56 Klp x Rp. 100.000,-) Rp.

5.600.000,-

8.

Bantuan

Transport Pendamping

(56 Klp x Rp. 90.000,-) Rp.

5.040.000,-

Jumlah :

Rp.140.000.000,-

- Bahwa berdasarkan Akad Kerjasama tersebut, kemudian pada tanggal 2 Juli 2007 secara administrasi telah dilakukan penyerahan/pembayaran dana pelaksanaan program kegiatan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada kenyataannya diterima pada bulan Oktober 2007 sebesar

Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah)

kepada PKBM Alamanda melalui BRI Cabang Praya Unit Kopang dengan rekening atas nama PKBM Alamanda, No. Rek. 4701-01-002884-53-5 alamat Desa Dasan Baru, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;-----

- Bahwa setelah menerima penyerahan dana program sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) Terdakwa selaku Ketua PKBM Alamanda mulai melaksanakan program kegiatan pemberantasan buta aksara dan kemudian Terdakwa membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban Program Pemberantasan Buta Aksara PKBM Alamanda Tahun 2007 sesuai dengan pengantar No. 25 / PKBM-A / 2007 tanggal 19 Januari 2008;-----
- Bahwa Terdakwa sesuai tugas dan tanggung jawabnya sebagai penyelenggara program pemberantasan buta aksara, tidak melaksanakan program tersebut sesuai Petunjuk Teknis dan Akad Kerjasama, yaitu :-----
 - Tidak melaksanakan penyelenggaraan proses belajar mengajar sampai tuntas;-----
 -
 - Pembuatan laporan tertulis yang tidak sesuai dengan hasil belajar;-----
 - Penggunaan dana penyelenggaraan program tidak sesuai dengan peruntukannya;-----
- Bahwa dalam laporan pertanggungjawaban yang dibuat dan disampaikan Terdakwa terurai ; Program pemberantasan buta aksara oleh PKBM Alamanda terhadap 56 kelompok belajar yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan telah dilaksanakan selama 6 (enam) bulan sesuai dengan Pasal

2 huruf d Akad Kerjasama No. 211a. 432 / PNF.NTB / VII / 2007 tanggal 2 Juli 2007, padahal dalam kenyataannya Terdakwa hanya melaksanakan kegiatan untuk 56 kelompok belajar hanya selama 3 (tiga) bulan saja, sehingga terdapat sejumlah dana kegiatan yang tidak dilaksanakan untuk 3 (tiga) bulan berikutnya sebagai berikut :
transport Tutor 56 kelompok x Rp.225.000,- x 3 bulan =
Rp.37.800.000,- (tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa selain itu dalam pelaksanaan kegiatan 56 (lima puluh enam)

kelompok belajar yang ada, Terdakwa tidak memberikan dana kegiatan/pemotongan/pembayaran dana kegiatan yang tidak sesuai dengan nominal yang ditentukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Akad Kerjasama yaitu :-----

1. Transport

Tutor;-----

Dana transport Tutor yang seharusnya diberikan kepada Tutor Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) perbulan selama 3 (tiga) bulan, sehingga uang transport Tutor yang tidak diserahkan oleh Terdakwa kepada Tutor di 56 kelompok belajar adalah Rp.75.600.000 - Rp.37.800.000 (Rp.225.000 x 3 bulan x 56 kelompok belajar) = Rp.37.800.000,- (tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah); -----

2. Penilaian; -----

Dana penilaian yang seharusnya diberikan kepada Tutor yang telah melakukan penilaian setelah adanya ujian dari warga belajar, namun dalam kenyataannya ada kuitansi mengenai dana penilaian tersebut, namun tidak ada tanda tangan penerimanya sejumlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (Rp.600.000 x 56 kelompok) = Rp.3.360.000,- (tiga juta tiga

ratus enam puluh ribu rupiah);

3. Pembuatan laporan; -----

Dana pembuatan laporan yang seharusnya diberikan kepada Tutor sebesar Rp.100.000,- per kelompok hanya diberikan sebesar Rp.75.000,- per kelompok sehingga terdapat selisih sebesar Rp.5.600.000 - Rp.4.200.000 (56 kelompok x Rp.75.000,-) = Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pada 56 kelompok belajar yang ada, Terdakwa seharusnya melaksanakan kegiatan selama 6 (enam) bulan, namun kenyataannya hanya dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan dan masih tersisa 3 (tiga) bulan berikutnya tidak dilaksanakan, selain itu Terdakwa juga melakukan pemotongan atau pembayaran item kegiatan tidak sesuai dengan nominal yang

ditentukan dalam petunjuk pelaksanaan maupun yang ditentukan dalam Pasal 3 Akad Kerjasama sehingga terdapat selisih dana yang masih dikuasai Terdakwa dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara fakta atau kenyataannya sebesar Rp.42.560.000,- (empat puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut : -----

No	Tutor	UANG TRANSPORT		UANG PENILAIAN		UANG Pembuatan Laporan		SELISIH (3-4) + (5-6) + (7-8) = 9
		Seharusnya	diterima	Seharusnya	Diterima (seharaga)	Seharusnya	diterima	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dusun Kenawa								
1.	HERMAWATI	1.350.000	675.000	60.000	-	100.000	75.000	760.000
2.	JUNAIDI, A.Ma.	1.350.000	675.000	60.000	-	100.000	75.000	760.000
3.	LALU RAMLAN	1.350.000	675.000	60.000	-	100.000	75.000	760.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung 2019		1.350.000	675.000	60.000	-	100.000	75.000	760.000
A.Ma.								
5.	FATMAWATI	1.350.000	675.000	60.000	-	100.000	75.000	760.000
6.	SARTINI	1.350.000	675.000	60.000	-	100.000	75.000	760.000
Dusun Tokan								
1.	RABITAH	1.350.000	675.000	60.000	-	100.000	75.000	760.000
2.	DAMIR, AS.	1.350.000	675.000	60.000	-	100.000	75.000	760.000
3.	PUTRA KENCANA	1.350.000	675.000	60.000	-	100.000	75.000	760.000
4.	HAMIDAH	1.350.000	675.000	60.000	-	100.000	75.000	760.000
5.	HERIANTO	1.350.000	675.000	60.000	-	100.000	75.000	760.000
Dusun Siluman								
1.	MARIATUN (GEMAR)	1.350.000	650.000	60.000	-	100.000	75.000	760.000
2.	SAHDAN	1.350.000	675.000	60.000	-	100.000	75.000	760.000
3.	M. MUHIBBAN	1.350.000	675.000	60.000	-	100.000	75.000	760.000
Dusun Lamban								
1.	HUMAIDI	1.350.000	675.000	60.000	-	100.000	75.000	760.000
2.	FAUZIATUL HASANAH	1.350.000	675.000	60.000	-	100.000	75.000	760.000
3.	HUMAIDI	1.350.000	675.000	60.000	-	100.000	75.000	760.000
Dusun Ontok								
1.	MURSIDAH	1.350.000	675.000	60.000	-	100.000	75.000	760.000
2.	MARIANTI	1.350.000	675.000	60.000	-	100.000	75.000	760.000
3.	AMAQ JOHARIYAH	1.350.000	675.000	60.000	-	100.000	75.000	760.000
4.	YUSUF	1.350.000	675.000	60.000	-	100.000	75.000	760.000
Dusun Lombas								
1.	KADRI	1.350.000	675.000	60.000	-	100.000	75.000	760.000
2.	ZOHAERATUL ANWARIYAH	1.350.000	675.000	60.000	-	100.000	75.000	760.000
3.	JAMIRI	1.350.000	675.000	60.000	-	100.000	75.000	760.000
4.	BQ. NISWATUN JANNAH	1.350.000	675.000	60.000	-	100.000	75.000	760.000
Dusun Penyaya								
1.	MUHAMAD ANWAR YASIN, S.Pd.I	1.350.000	675.000	60.000	-	100.000	75.000	760.000
2.	BASRI	1.350.000	675.000	60.000	-	100.000	75.000	760.000
5.	MANSUR	1.350.000	675.000	60.000	-	100.000	75.000	760.000
Dusung Ponggong								
1.	BAHARUDIN	1.350.000	675.000	60.000	-	100.000	75.000	760.000
2.	MUHAMAD FADIL	1.350.000	675.000	60.000	-	100.000	75.000	760.000
Dusun Enjer								
1.	HAERUL NUR	1.350.000	675.000	60.000	-	100.000	75.000	760.000
2.	SAMAIYAH	1.350.000	675.000	60.000	-	100.000	75.000	760.000
3.	AKAMALUDIN	1.350.000	675.000	60.000	-	100.000	75.000	760.000
4.	HALIMATUZZOH RAH	1.350.000	675.000	60.000	-	100.000	75.000	760.000
Dusun								

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Montong mahkamahagung.go.id								
Teker								
1.	NURHASANAH, A.Ma.	1.350.000	675.000	60.000	-	100.000	75.000	760.000
2.	AMSAH, SH.	1.350.000	675.000	60.000	-	100.000	75.000	760.000
3.	BAIQ SRIWATI	1.350.000	675.000	60.000	-	100.000	75.000	760.000
4.	BAKHTIAR, A.Ma	1.350.000	675.000	60.000	-	100.000	75.000	760.000
5.	MARNI	1.350.000	675.000	60.000	-	100.000	75.000	760.000
6.	MAKTAL	1.350.000	675.000	60.000	-	100.000	75.000	760.000
7.	HIKMAH	1.350.000	675.000	60.000	-	100.000	75.000	760.000
8.	SUROS	1.350.000	675.000	60.000	-	100.000	75.000	760.000
9.	ABDUL GANI	1.350.000	675.000	60.000	-	100.000	75.000	760.000
10.	NASIP, S.Pd.	1.350.000	675.000	60.000	-	100.000	75.000	760.000
11.	MARTIANA	1.350.000	675.000	60.000	-	100.000	75.000	760.000
12.	HARTAWAN, A.Ma	1.350.000	675.000	60.000	-	100.000	75.000	760.000
13.	Tatik sUPRAPTI	1.350.000	675.000	60.000	-	100.000	75.000	760.000
14.	BAIQ MARIYAH	1.350.000	675.000	60.000	-	100.000	75.000	760.000
Dusun Retot								
1.	RAUHUN	1.350.000	675.000	60.000	-	100.000	75.000	760.000
2.	SAILAH	1.350.000	675.000	60.000	-	100.000	75.000	760.000
3.	ISNIAH	1.350.000	675.000	60.000	-	100.000	75.000	760.000
4.	MAULINA HAMDANI	1.350.000	675.000	60.000	-	100.000	75.000	760.000
5.	NASRULLAH	1.350.000	675.000	60.000	-	100.000	75.000	760.000
6.	HURNIATI	1.350.000	675.000	60.000	-	100.000	75.000	760.000
Dusun Lekong Tunuk								
1.	NURJANAH	1.350.000	675.000	60.000	-	100.000	75.000	760.000
2.	ERNAWATI	1.350.000	675.000	60.000	-	100.000	75.000	760.000

- Bahwa dengan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan program yang dilakukan Terdakwa, terdapat sejumlah dana program yang tidak ada kegiatannya maupun pembayarannya tidak sesuai dengan ketentuan dan selain itu juga ternyata adanya manipulasi tanda tangan beberapa orang para Tutor dalam laporan pertanggungjawaban yang dibuat dan atau disampaikan Terdakwa selaku Ketua PKBM Alamanda menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tidak sesuai tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis dan Akad Kerjasama pelaksanaan sehingga telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp.42.560.000,- (empat puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perbuatan Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor : REG.PERK.N0 : PDS-01/PRAYA/11-2010 tanggal 26 April 2011, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Praya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;-----

1. Menyatakan terdakwa
SEMUDIN BIN MUNAHAR
tidak terbukti bersalah
secara sah dan meyakinkan
melakukan "Tindak Pidana
Korupsi" sebagaimana diatur
dan diancam pidana dalam
Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18
Undang-undang Nomor 31
Tahun 1999 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 20 Tahun
2001 Tentang
Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi, sebagaimana
yang didakwakan dalam
Dakwaan Primair sehingga
Terdakwa harus dibebaskan
dari Dakwaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair ;-----

2. Menyatakan terdakwa
SEMUDIN BIN MUNAHAR
terbukti secara sah dan
menyakinkan bersalah
melakukan "Tindak Pidana
Korupsi" sebagaimana diatur
dan diancam pidana
dalam Pasal 3 jo Pasal 18
Undang-undang Nomor :

3. 31 Tahun 1999 sebagaimana
diubah dengan Undang-
undang Nomor : 20 Tahun
2001 Tentang
Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi, sebagaimana
dalam Dakwaan Subsidiair
Jaksa Penuntut
Umum;-----

4. Menjatuhkan pidana
terhadap Terdakwa SEMUDIN
BIN MUNAHAR dengan
pidana penjara selama 1
(satu) tahun dan 6 (enam)
bulan dikurangi selama
Terdakwa ditahan dalam
rutan dengan perintah agar
terdakwa tetap ditahan ; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membayar denda sebesar

Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan ;

6. Membebaskan kepada

Terdakwa untuk membayar uang Pengganti sebesar

Rp. 42.560.000,- (empat puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.;-----

7. Barang bukti :

1. 1 (satu) exemplar Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Keaksaraan Fungsional (KF) ;

2. 1 (satu) exemplar Strategi akselerasi getas aksara Nusa Tenggara Barat Tahun 2007 ;

3. 1 (satu) buah Buku Membaca Tanpa Mengeja (panduan bagi warga belajar pendidikan keaksaraan) jilid 1 (asli) ;

4. 1- (satu) buah Buku Membaca Menulis dan Berhitung (Bahan belajar pendidikan keaksaran tingkat keaksaraan dasar) jilid 2. (Asli) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 1 (satu) buah Buku membaca Menulis dan Berhitung (Lingkungan

Sekitar) jilid 2. (Asli) ;

6. 1 (satu) buah Buku membaca Menulis dan Berhitung (Hidupku)

jilid 3. (Asli)

7. 1 (satu) exemplar DIPA Dinas Dikpora Prov. NTB Tahun 2007 ;

8. 1 (satu) exemplar SK Penetapan Penyelenggara Keaksaraan

Fungsional Tahun 2007 ;

Dipergunakan dalam perkara lain. ;

1. 1 (satu) buah buku tabungan BRI An. PKBM ALAMANDA No.
Rekening 4701,-01- 002884-53-5, Alamat : Kenawe, Desa Dasan
Baru, Kecamatan Kopang, Kab. Lornbok Tengah. (Asli) ;

2. 1 (satu) exemplar akad kerjasama penyelenggara program
keaksaraan fungsional tanggal 2 juli tahun 2007 yang
ditandatangani oleh pihak pertama Drs. H.M Yunan HS dan pihak
kedua Ketua PKBM Alamanda (Semudin). (Foto copy legalisir) ;

3. 1 (satu) Eksemplar Proposal Dana Bantuan Operasional
Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Keaksaraan Tahun 2007 Pusat
Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Alamanda. (Asli) ;

4. 1 (satu) Eksemplar Laporan pada PKBM Alamanda, Desa Tengah
Tahun 2007. (Asli) ;

5. 1 (satu) Eksemplar Laporan Pelaksanaan Kegiatan Program
Percepatan Penuntasan Buta Aksara Tahun 2007 Kelompok Kenawa
2. (Asli) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 6.1 (satu) Eksemplar Absen WB, Tutor dan Buku Tamu Program

Percepatan

Penuntasan Buta Aksara Tahun 2007 Desa Dasan Baru Kecamatan

Kopang kabupaten Lombok Tengah Kelompok Kenawa 2. (Asli) ;

7. 1 (satu) Eksemplar Tes Kompetisi Keaksaraan, Tingkat Keaksaraan

Dasar Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PIGMJ Alamanda, Desa

Dasan Baru, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah

Kelompok Kenawa 2 ; -----

8. 1 (satu) buah CD VCD Sosialisasi Program Pendidikan Keaksaraan

Fungsional.

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

9. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar

Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tuntutan Jaksa Penuntut

Umum tersebut, Pengadilan Negeri Praya telah menjatuhkan

putusannya pada tanggal 10 Mei 2011, Nomor : 1/PID.B/2011/PN.PRA,

yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **SEMUDIN BIN**

MUNAHAR terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

"Korupsi" ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan

hukuman penjara selama 4 (empat) tahun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa

sebesar Rp. 200.000.000,-

(dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan

apabila denda tidak dibayar harus diganti

dengan pidana kurungan selama 3 (tiga)

bulan ;-----

4. Menghukum Terdakwa **SEMUDIN BIN**

MUNAHAR membayar uang pengganti

sebesar Rp. 42. 560. 000,- (empat puluh dua

juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), dengan

ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan

setelah putusan mempunyai kekuatan hukum

tetap Terdakwa tidak membayar, maka harta

bendanya disita dan dilelang untuk menutupi

uang pengganti tersebut dan jika tidak

mempunyai harta benda yang cukup untuk

membayar uang pengganti, maka diganti

dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan

5. Menetapkan masa penahanan yang telah

dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari

pidana yang dijatuhkan ;

6. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam

tahanan ;-----

7. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Exemplar Petunjuk Teknis Pelaksanaan

Program Keaksaraan Fungsional

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id;-----

2. 1 (satu) Exemplar Strategi Akselerasi Getas
Aksara Nusa Tenggara Barat Tahun
2007 ;-----

3. 1 (satu) buah Buku Membaca Tanpa Mengeja
(panduan bagi warga Belajar Pendidikan
Keaksaraan) Jilid 1
(asli) ;-----

4. 1 (satu) buah Buku Membaca, Menulis dan Berhitung (bahan
belajar Pendidikan Keaksaraan Tingkat Keaksaraan Dasar) Jilid 2
(asli) ;-----

5. 1 (satu) buah Buku Membaca, Menulis dan Berhitung (lingkungan
sekitar) Jilid 2
(asli) ;-----

6. 1 (satu) buah Buku Membaca, Menulis dan Berhitung (hidupku) Jilid
3
(asli) ;-----

7. 1 (satu) Exemplar DIPA Dinas Dikpora Prov. NTB Tahun 2007. (Foto
copy
legalisir) ;-----

--

8. 1 (satu) Exemplar SK Penetapan Penyelenggara Keaksaraan
Fungsional Tahun 2007 (Foto copy
legalisir) ;-----

Dipergunakan dalam perkara lain ;

1. 1(satu) buah buku tabungan BRI An. PKBM ALAMANDA, No.
Rekening : 4701-01-002884-53-5, Alamat : Kenawe, Desa Dasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kopang, kab. Lombok Tengah.

(Asli) ;-----

2. 1 (satu) exemplar akad kerjasama penyelenggara program keaksaraan fungsional tanggal 2 Juli tahun 2007 yang ditandatangani oleh pihak pertama (Drs. H. M. Yunan HS) dan pihak kedua Ketua PKBM Alamanda (Semudin). (Fotocopy Legalisir) ;-----

3. 1 (satu) exemplar Proposal Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Keaksaraan Tahun 2007 Pusat Kegiatan Belajar Mengajar Masyarakat (PKBM) Alamanda. (Asli) ;-----

4. 1 (satu) exemplar Laporan Penyelenggaraan Program Keaksaraan Fungsional (KF) pada PKBM Alamanda, Desa Dasan Baru, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2007. (Asli) ;-----

5. 1 (satu) exemplar Laporan Pelaksanaan Kegiatan Program Percepatan Penuntasan Buta Aksara Tahun 2007 Kelompok Kenawa 2. (Asli) ;-----

6. 1 (satu) exemplar Absen WB, Tutor dan Buku Tamu Program Percepatan Penuntasan Buta Aksara Tahun 2007, Desa Dasan Baru,

7. Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2007, Kelompok Kenawa 2. (Asli) ;-----

8. 1 (satu) exemplar Tes Kompetisi Keaksaraan, Tingkat Keaksaraan Dasar Pusat Kegiatan Belajar Mengajar Masyarakat (PKBM) Alamanda Desa Dasan Baru, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2007, Kelompok Kenawa 2 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.idCD VCD Sosialisasi Program Pendidikan

Keaksaraan

Fungsional;-----

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Praya masing-masing pada tanggal 13 Mei 2011, sebagaimana ternyata dalam Akta permintaan banding Nomor : 03/ Akta.Pid/2011/PN. PRA dan 04/ Akta.Pid/2011/PN. PRA serta permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti dengan cara seksama kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 18 Mei 2011; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 23 Mei 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 23 Mei 2011, Memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Mei 2011 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Praya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 26 Mei 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 26 Mei 2011, Kontra Memori

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

banding, maka telah inggirkan dan diserahkan salinannya kepada

Terdakwa pada tanggal 27 Mei 2011 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Praya ;-----

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram sesuai Relas Pemberitahuan memeriksa Berkas Perkara tanggal 19 Mei 2011 No. / Pid.B / 2010 / PN. PRA, Jaksa Penuntut Umum maupun Kuasa Hukum Terdakwa tidak datang menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara tersebut sesuai dengan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Praya tanggal 31 Mei 2011 Nomor : 1/ Pid.B / 2011 / PN.PRA ;-----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Praya, tanggal 10 Mei 2011, Nomor : 1 / Pid.B. / 2011 / PN. PRA. serta memori banding dari Terdakwa melalui Penasehat hukumnya, dan putusan yang diambil oleh Pengadilan Negeri tersebut, Pengadilan Tinggi mempunyai pertimbangan hukum sendiri yang selanjutnya pertimbangan tersebut akan diuraikan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang bersifat subsidaritas yaitu: -----

Dakwaan Primair : melanggar bunyi pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi; -----

Dakwaan Subsidair : melanggar bunyi ; pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa dakwaan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah dakwaan yang bersifat subsidaritas, dimana Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan dengan menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Primair, melainkan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Subsidair ; -----

Menimbang, bahwa sedangkan Majelis Hakim tingkat pertama telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Primair ; -----

Menimbang, bahwa atas putusan dari Hakim Tingkat pertama tersebut Pengadilan Tinggi tidak sependapat, dan oleh karenanya Pengadilan Tinggi berpendapat dengan pertimbangan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa behubung Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat Subsidaritas, maka dengan demikian Pengadilan Tinggi akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI terdakwa didakwa melanggar bunyi Pasal 2

ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;-----

Unsur kesatu : Setiap orang ;

Unsur kedua : Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;

Unsur kesatu : Setiap orang ;

Setiap orang yang dimaksud didalam perkara ini adalah setiap orang yang dianggap mampu bertanggung jawab dalam melakukan suatu perbuatan hukum,
Sedangkan ternyata didalam perkara ini sebagaimana terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa SEMUDIN Bin MUNAHAR adalah orang yang telah dewasa dan mampu bertanggung jawab dalam melakukan suatu perbuatan hukum, sehingga unsur kesatu telah terpenuhi ;

Unsur kedua : Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ;

Menimbang, bahwa secara sederhana, pemberlakuan ajaran sifat melawan hukum secara materiil memungkinkan orang dijatuhi hukuman jika dilakukan yang tidak patut dan menusuk rasa keadilan dalam masyarakat, meski perbuatan itu tidak dilarang Undang-Undang. Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan korupsi, dengan pemberlakuan ajaran sifat melakukan hukum secara materiil berarti siapapun tak dapat dihukum karena melakukan tindak pidana korupsi yang tidak ditentukan lebih dulu di dalam Undang-Undang ; -----

Sebaliknya, ajaran sifat melawan hukum secara formil (asas legalitas) menentukan seseorang dapat dijatuhi hukuman pidana jika melakukan hal-hal yang dilarang oleh Undang-Undang yang ada sebelum perbuatan itu dilakukan ; --

Menimbang, bahwa dari apa yang terungkap di persidangan Terdakwa yang sebagai pengelola PKBM Alamanda telah ditunjuk untuk melaksanakan Program Keaksaraan Fungsional (KF) Tahun Anggaran 2007, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berada di Desa Dasan Baru, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah dan terbagi dalam 56 kelompok belajar dan Tutor (tenaga pengajar) sebanyak 56 orang, dengan usulan dana sebesar Rp.2.500.000,-/kelompok, sehingga Nilai usulan dana seluruhnya untuk 56 kelompok belajar sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dengan waktu pelaksanaannya selama 6 (enam) bulan, akan tetapi ternyata waktu pelaksanaan tersebut hanya dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan, sehingga dari keseluruhan dana yang diterima oleh Terdakwa yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan secara fakta dan kenyataannya sebesar Rp. 42.560.000,-

(empat puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap pada kenyataannya Terdakwa sebagai pengelola PKBM Alamanda tetap melaksanakan Program Keaksaraan Fungsional meskipun tidak memenuhi waktu pelaksanaan, dan dari hasil perbuatannya atau dalam perkara aquo tidak ada 1 (satu) alat buktipun yang membuktikan bahwa Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

metakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, hal tersebut dapat kelihatan ternyata Terdakwa tidak menjadi kaya secara signifikan, lebih lagi memperkaya terhadap orang lain ; -

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi perbuatan Terdakwa yang demikian itu bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum dalam arti formil, maka dengan demikian pula bahwa perbuatan sebagaimana unsur kedua tersebut tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berhubung unsur kedua tidak terpenuhi, maka dengan demikian dakwaan primair menjadi tidak terbukti , maka Pengadilan Tinggi akan membuktikan dakwaan selebihnya yaitu dakwaan subsidair ; -----

Dakwaan Subsidair : melanggar bunyi pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; -----

Unsur kesatu : Setiap orang ;

Unsur kedua : Yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ; -----

Untuk unsur kesatu yaitu “setiap orang” tidak perlu diuraikan lagi, karena sudah terbukti sebagaimana dalam uraian dakwaan primair pada unsur kesatu ; ---

Unsur kedua : Yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang ada pada halaman ini adalah jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang sebagai pengelola PKBM Alamanda telah ditunjuk untuk melaksanakan Program Keaksaraan Fungsional (KF) Tahun Anggaran 2007, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berada di Desa Dasan Baru, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah dan terbagi dalam 56 kelompok belajar dan Tutor (tenaga pengajar) sebanyak 56 orang, dengan usulan dana sebesar Rp.2.500.000,--/kelompok, sehingga Nilai usulan dana seluruhnya untuk 56 kelompok belajar sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dengan waktu pelaksanaannya selama 6 (enam) bulan, akan tetapi ternyata waktu pelaksanaan tersebut hanya dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan, sehingga dari keseluruhan dana yang diterima oleh Terdakwa yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan secara fakta dan kenyataannya sebesar Rp. 42.560.000,-- (empat puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka tepat apabila perbuatan Terdakwa adalah sebagai perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena kedudukannya sebagai pengelola PKBM Alamanda sehingga merugikan Keuangan Negara sebesar Rp. 42.560.000,- (Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) maka oleh karenanya unsur kedua pada dakwaan subsidair ini telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berhubung kedua unsur telah terpenuhi, maka dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsidair ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengenai pidana penjara yang sebanding dan dipandang patut dan

adil pula ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang ternyata masih ada sangkut pautnya dengan perkara lain, maka barang bukti tersebut harus ditetapkan untuk dipergunakan dalam perkara lain, sedangkan barang bukti yang khusus dijadikan bukti dalam perkara ini, maka harus ditetapkan tetap terlampir dalam Berkas perkara ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi menjatuhkan Putusan terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;-----

Hal- hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak peka dengan adanya Program Pemerintah untuk Pemberantasan Korupsi ;-----
- Terdakwa juga tidak peka terhadap Warga yang seharusnya bebas Buta Huruf ;-----
-

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;-----
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;-----
- Walaupun Terdakwa adalah orang yang bertanggung jawab akan Kerugian Negara tersebut akan tetapi Terdakwa tidak menikmati sendiri ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung karena terdakwa berada dalam tahanan, maka

kepadanya harus diperintahkan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah maka biaya perkara dalam kedua peradilan pantas apabila dibebankan kepada Terdakwa ; ----

Mengingat bunyi pasal yang terdapat dalam KUHP, pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku ;-----

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari terdakwa tersebut ;-----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Praya, tanggal 10 Mei 2011 Nomor : 1 / Pid.B / 2011 / PN. PRA. yang dimintakan banding tersebut ; ----

Mengadili sendiri

1. Menyatakan terdakwa SEMUDIN Bin MUNAHAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Primair;-----
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair ;-----
3. Menyatakan Terdakwa SEMUDIN Bin MUNAHAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI terhadap Terdakwa dengan hukuman penjara

selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan ;-----

5. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,-- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;-----

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 42.560.000,- (empat puluh dua juta lima ratus enampuluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

8. Menetapkan agar Terakwa tetap diahan ;-----

Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Exemplar Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Keaksaraan Fungsional (KF) ;-----

2. 1 (satu) Exemplar Strategi Akselerasi Getas Aksara Nusa Tenggara Barat Tahun 2007;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) buah Buku Membaca Tanpa Mengeja (panduan bagi warga

Belajar Pendidikan Keaksaraan) Jilid 1

(asli);-----

4. 1 (satu) buah Buku Membaca, Menulis dan Berhitung (bahan belajar Pendidikan Keaksaraan Tingkat Keaksaraan Dasar) Jilid 2

(asli);-----

5. 1 (satu) buah Buku Membaca, Menulis dan Berhitung (lingkungan sekitar) Jilid 2

(asli);-----

6. 1 (satu) buah Buku Membaca, Menulis dan Berhitung (hidupku) Jilid 3

(asli);-----

7. 1 (satu) Exemplar DIPA Dinas Dikpora Prov. NTB Tahun 2007.

(Foto copy

legalisir);-----

-

8. 1 (satu) Exemplar SK Penetapan Penyelenggara Keaksaraan

Fungsional Tahun 2007 (Foto copy

legalisir);-----

Dipergunakan dalam perkara lain ;

1. 1 (satu) buah buku tabungan BRI An. PKBM ALAMANDA, No.

Rekening : 4701-01-002884-53-5, Alamat : Kenawe, Desa Dasan

Baru, Kecamatan Kopang, kab. Lombok Tengah.

(Asli) ;-----

2. 1 (satu) exemplar akad kerjasama penyelenggara program

keaksaraan fungsional tanggal 2 Juli tahun 2007 yang

ditandatangani oleh pihak pertama (Drs. H. M. Yunan HS) dan

pihak kedua Ketua PKBM Alamanda (Semudin). (Fotocopy

Legalisir) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 1 (satu) hak pengaduan Proposal Dana Bantuan Operasional

Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Keaksaraan Tahun 2007 Pusat Kegiatan Belajar Mengajar Masyarakat (PKBM) Alamanda. (Asli) ;

4.1 (satu) exemplar Laporan Penyelenggaraan Program Keaksaraan Fungsional (KF) pada PKBM Alamanda, Desa Dasan Baru, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2007. (Asli) ; -----

5.1 (satu) exemplar Laporan Pelaksanaan Kegiatan Program Percepatan Penuntasan Buta Aksara Tahun 2007 Kelompok Kenawa 2. (Asli) ;-----

6.1 (satu) exemplar Absen WB, Tutor dan Buku Tamu Program Percepatan Penuntasan Buta Aksara Tahun 2007, Desa Dasan Baru, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2007, Kelompok Kenawa 2. (Asli) ;-----

7.1 (satu) exemplar Tes Kompetisi Keaksaraan, Tingkat Keaksaraan Dasar Pusat Kegiatan Belajar Mengajar Masyarakat (PKBM) Alamanda Desa Dasan Baru, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2007, Kelompok Kenawa 2 (Asli) ;-----

8. 1 (satu) buah CD VCD Sosialisasi Program Pendidikan Keaksaraan Fungsional;-----

--

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Demikian diumumkan dalam sidang permusyawaratan Majelis

pada hari **Senin, tanggal 18 Juli 2011** oleh kami **SRI MURYANTO, SH, MH.** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan

I WAYAN KOTA, SH. Dan

Drs. PANGIHUTAN

NASUTION, SH. MH. sebagai anggota berdasarkan penetapan Wakil

Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Mataram tanggal 9 Juni

2011, Nomor : 5 / Pen.Pid.Sus / 2011 / PT.Mtr. untuk memeriksa dan

mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada

hari Kamis, tanggal **28 Juli 2011** diucapkan dalam sidang terbuka

untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-

hakim anggota, serta **LALU ZAINUN, SH.** Panitera Pengganti

tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan

terdakwa ; -----

Hakim-hakim Anggota tsb,

Hakim Ketua Majelis tsb,

t.t.d

t.t.d

(**I WAYAN KOTA, SH.**)

(**SRI MURYANTO SH. MH.**)

t.t.d

(**Drs. PANGIHUTAN NASUTION SH. MH.**)

Panitera Pengganti,

t.t.d

(**LALU ZAINUN, SH.**)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)